



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7260864, Faksimili (021) 7392786

P E N G U M U M A N Nomor: KP 0201-Mn/615

TENTANG **PERUBAHAN TAHAPAN DAN SISTEM KELULUSAN SELEKSI** **PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA** **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** **UNTUK JABATAN FUNGSIONALTEKNIS** **TAHUN 2022**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/115/M.SM.01.00/2021 tanggal 19 Januari 2023 perihal Tanggapan Atas Pedoman Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan PPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 283 Tahun 2023 Tanggal 16 Maret 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pada Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, maka dilakukan perubahan pada tahapan dan sistem kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Calon PPPK) untuk Jabatan Fungsional Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada pengumuman nomor : KP.02.01-Mn/2621.1 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pengadaan Calon PPPK Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 tercantum tahapan seleksi kompetensi mencakup seleksi kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dan Seleksi Kompetensi Tambahan berupa Psikotes.
2. Menimbang pada prinsipnya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan berupa Psikotes merupakan penguatan atas penilaian aspek-aspek kepribadian khususnya aspek integritas yang sudah masuk dalam penilaian pada wawancara dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara, maka **dilakukan penyederhanaan** tahapan seleksi pengadaan Calon PPPK untuk Jabatan Fungsional Teknis di Kementerian PUPR **dengan menghilangkan/membatalkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan berupa Psikotes.**
3. Terkait penyederhaan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud di atas, untuk tetap menjaga standar penilaian integritas peserta seleksi pengadaan Calon PPPK untuk Jabatan Fungsional Teknis di Kementerian PUPR maka dilakukan **penyesuaian nilai ambang batas wawancara dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara yang semula 24 menjadi 32.**
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka **proporsi nilai Seleksi Kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara berbanding dengan Seleksi Kompetensi Tambahan (Psikotes) adalah 70 : 30 pada pengolahan nilai seleksi kompetensi juga dinyatakan tidak berlaku.**

5. Penilaian dan prinsip penentuan kelulusan peserta mengacu pada perankingan hasil nilai Seleksi Kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dengan memperhatikan nilai ambang batas dan ketentuan kelulusan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada setiap jenis kebutuhan jabatan dan pendidikan.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 16 Maret 2023

**a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal**

Cap Ttd.

**Mohammad Zainal Fatah
NIP.196610211996031001**